

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Secara umum akibat hukum dari suatu perjanjian pada umumnya termasuk perjanjian baku, apabila telah memenuhi ketentuan syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH perdata dengan berdasarkan asas yang terkandung dalam Pasal 1338 KUH Perdata, maka perjanjian yang disepakati oleh para pihak secara sah akan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang terikat dan membuat perjanjian tersebut.

Apabila pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut, tidak dapat melaksanakan prestasi atau salah satu pihak melakukan wanprestasi, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan keberatan kepada pihak tersebut untuk melaksanakan pemenuhan prestasi. Akan tetapi jika keberatan tersebut tidak diindahkan, maka pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan pemaksaan secara hukum melalui gugatan wanprestasi ke pengadilan Negeri setempat atau pengadilan Negeri yang telah disepakati dalam perjanjian.

Perlindungan hukum adalah hak bagi setiap masyarakat baik dalam bermasyarakat maupun dalam ikatan perjanjian. Perlindungan hukum bagi pengemudi gojek atas terjadinya perubahan substansi perjanjian yang dibuat oleh PT. Gojek Indonesia dan PT. Aplikasi

Karya Anak Bangsa adalah berdasarkan pada Pasal 1493 KUH Perdata dan Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa setiap perubahan perjanjian yang dibuat oleh PT. Gojek Indonesia dan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa harus atas persetujuan pengemudi gojek dan apabila perubahan tersebut tidak ada persetujuan dari pengemudi gojek maka pengemudi gojek dapat melakukan gugatan wanprestasi dengan berdasarkan Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUH Perdata atau perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak batal demi hukum.

#### **B. Saran**

Saran penulis dalam masalah konsekuensi perjanjian campuran antar PT. Gojek Indonesia, PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa dan pengemudi gojek

##### **1. Bagi akademis**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian campuran yang dibuat secara baku tetap berlaku bagi para pihak selama perjanjian tersebut disepakati oleh para pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, dalam hal melakukan perjanjian harus lebih teliti mengetahui isi dalam perjanjian dan menyiapkan hal-hal yang mungkin terjadi dikemudian hari sebelum menyepakati perjanjian dalam bentuk dan jenis apa pun.

## 2. Bagi Masyarakat dan Pengemudi Gojek

Bagi masyarakat dalam hal ini khususnya pengemudi gojek harus lebih memahami terlebih dahulu isi perjanjian mengingat perjanjian tersebut dibuat secara baku.

## 3. Bagi Pemerintah

Pemerintah dalam hal ini perlu adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ojek khususnya ojek online mengingat permasalahan 2 tahun terakhir ini permasalahan mengenai ojek online selalu muncul disetiap kota.

